



PENGUMUMAN  
NOMOR : HKI.1-OT.02.02-55  
TENTANG  
PELAYANAN DJKI SELAMA PELAKSANAAN CUTI BERSAMA

Berdasarkan Surat Edaran Nomor: SEK-08.KP.09.04 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Cuti Bersama bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menetapkan sebagai berikut:

1. Cuti bersama Idul Fitri 1442 H jatuh pada hari Rabu, 12 Mei 2021 dan Libur Idul Fitri 1442 H jatuh pada Kamis, 13 Mei 2021 s.d. Jumat, 14 Mei 2021.
2. Seluruh layanan Iproline dan Loker Virtual tetap dapat diakses selama tanggal 12 s.d. 14 Mei 2021.
3. Seluruh dokumen yang masuk melalui layanan Iproline dan Loker Virtual pada tanggal 12 s.d. 14 Mei 2021 akan diproses pada hari Senin, 17 Mei 2021.
4. Bagi pemohon atau konsultan yang memiliki batas waktu permohonan pada pelaksanaan cuti bersama, harap mengajukan paling lambat pada tanggal 11 Mei 2021 pukul 14.00 WIB. Permohonan yang masuk di luar jam tersebut akan kami proses pada tanggal 17 Mei 2021.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 2021

Kepala Bagian Tata Usaha  
dan Hubungan Masyarakat,

Irma Mariana  
NIP 198006292006042002

